



UNIVERSITAS WIRARAJA (UNIJA)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)

- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)

- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMUPENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 04/SK/R/ORG-10/UNIJA/II/2018
TENTANG
TIM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIRARAJA**

REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi dan untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan.
b. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wiraraja.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Wiraraja.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0618/O/1989 Tentang Pendirian Universitas Wiraraja.
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja.
10. Statuta Universitas Wiraraja.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 06 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wiraraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMENEP
PADA TANGGAL : 07 Februari 2018

REKTOR,

Ttd

Dr. ALWIYAH, SE., MM
NIDN. 0728087301

Diundangkan di Sumenep
Pada Tanggal 19 Februari 2018
Ka. Biro Administrasi Umum,



NENNY PURWORINI, S.Pd., M.M
NIP. 21802840911001

BERITA UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN 2018 NOMOR : 03

Salinan Keputusan ini diberikan kepada Yth :

1. Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
2. Pembantu Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Wiraraja
4. Ka. Biro dan Ka. Lembaga
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
Universitas Wiraraja
Nomor : 04/SK/R/ORG-10/UNIJA/II/2018
Tanggal : 07 Februari 2018

**TIM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIRARAJA**

Pengarah : Dr. Hj. Alwiyah, SE., MM (Rektor)
Penanggungjawab : Dr. Ir. Ida Ekawati, MP
Ketua : Sayyida, S.Si., M.Si
Sekretaris : Eko Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep
Anggota : Tita Tanjung Sari, S.Pd., M.Pd
Enza Resdiana, SE., M.AB
Ika Fatmawati Pramasari, ST.P., MP
Yayuk Sugiarti, SH., MH
Cholilul Cahyati, ST., M.T

DITETAPKAN DI : SUMENEP
PADA TANGGAL : 07 Februari 2018

REKTOR,

Ttd

Dr. ALWIYAH, SE., MM
NIDN. 0728087301

Diundangkan di Sumenep
Pada Tanggal 19 Februari 2018
Ka. Biro Administrasi Umum,

NENNY PURWORINI, S.Pd., M.M
NIP. 21802840911001

**BERITA UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN 2018 NOMOR : 03**

Salinan Keputusan ini diberikan kepada Yth :

1. Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
2. Pembantu Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Wiraraja
4. Ka. Biro dan Ka. Lembaga
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip